



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN NOMOR 49/Pdt.P/2019/PN Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **BETTY JITMAU;**  
Tempat/tanggal lahir : Sorong, 15 Juli 1954;  
Umur : 67 tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Alamat : Jl. Drs. Esau Sesa Kabupaten Manokwari;  
Status Perkawinan : Nikah;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Mnk tertanggal 11 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Mnk tertanggal 11 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 Maret 2019, dibawah register perkara Nomor

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pdt.P/2019/PN Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **BERNADUS JEWEN** pada hari Minggu tanggal 3 Maret 1980 di Gereja GKI Bartolomeus Borarsi;
2. Bahwa suami Pemohon an. Almarhum **BERNADUS JEWEN** meninggal pada tanggal 10 Februari 2014;
3. Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu Rumah Tangga;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa sejak peristiwa kebakaran yang terjadi pada bulan Februari tahun 2001 Akta Pernikahan Pemohon terbakar dan tidak pernah mengurus kembali Akta Pernikahan tersebut (sesuai Laporan Kehilangan Barang terlampir);
6. Bahwa untuk mendaftarkan/mencatat Akta Pernikahan Pemohon kembali di Kantor Catatan Sipil Manokwari, diperlukan adanya suatu penetapan dari Kantor pengadilan Negeri Manokwari;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari/Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan **BERNADUS JEWEN** di Gereja GKI Bartolomeus Borarsi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 1980 adalah sah;
  3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahan tersebut dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan suami Pemohon **BERNADUS JEWEN**;
  4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SEPNUD YEWEN dan ANSELMA YEWEN yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan Perkawinan Pemohon yaitu antara Pemohon dengan BERNADUS JEWEN di Gereja GKI Bartolomeus Borarsi Manokwari pada tanggal 3 Maret 1980 adalah Sah dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dengan BERNADUS JEWEN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9202045507540001 atas nama BETTY JITMAU tertanggal 05 Juli 2013 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202041306070022 atas nama Kepala Keluarga : BERNADUS JEWEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 22 September 2016 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/04/2014 atas nama BERNADUS YEWEN yang meninggal dunia di Manokwari pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan Kepala Distrik Manokwari Selatan (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Laporan Kehilangan Barang (Kebakaran) Nomor : LKB/438/III/2019/SPKT III atas nama BETTY JITMAU, yang dikeluarkan oleh Polres Manokwari tertanggal 06 Maret 2019 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : 03/A-6.a.03/G-16.c/III/2019 antara BERNADUS YEWEM dan BETTY JITMAU yang dikeluarkan oleh Gereja GKI Bartolomeus Borarsi atas nama Pdt. YUDITH Y. LAKU, S.Th (Ketua) dan Sym. FREDDY SIKOWAY (Wakil Sekretaris) tertanggal 20 Maret 2019 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 64-82.07/00002/KEP/R.IV/01 atas nama BERNADUS YEWEN (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SEPNUD YEWEN dan ANSELMA YEWEN yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SEPNUD YEWEN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Anak Kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan Perkawinan kedua orang tua Saksi yaitu antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU) di Gereja GKI Bartolomeus Borarsi Manokwari pada tanggal 3 Maret 1980 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU);
  - Bahwa akibat kebakaran yang terjadi pada bulan Februari tahun 2001 Akta Perkawinan antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU) telah terbakar;
  - Bahwa dari Perkawinan antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
    1. SEPNUD YEWEN (Saksi);
    2. ORPA NAOMI YEWEN;
  - Bahwa semasa hidupnya BERNADUS YEWEN (almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa BERNADUS YEWEN (almarhum) telah meninggal dunia di Manokwari pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014;
2. Saksi ANSELMA YEWEN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan Perkawinan antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU) di

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Mnk



Gereja GKI Bartolomeus Borarsi Manokwari pada tanggal 3 Maret 1980 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU);

- Bahwa akibat kebakaran yang terjadi pada bulan Februari tahun 2001 Akta Perkawinan antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU) telah terbakar;
- Bahwa dari Perkawinan antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. SEPNAD YEWEN;
  2. ORPA NAOMI YEWEN;
- Bahwa semasa hidupnya BERNADUS YEWEN (almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Manokwari;
- Bahwa BERNADUS YEWEN (almarhum) telah meninggal dunia di Manokwari pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **BETTY JITMAU**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan Perkawinan antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon di Gereja GKI Bartolomeus Borarsi Manokwari pada tanggal 3 Maret 1980 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-6, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi SEPNAD YEWEN dan Saksi ANSELMA YEWEN, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU) telah melangsungkan pernikahan di Gereja GKI Bartolomeus Borarsi Manokwari pada tanggal 3 Maret 1980;
2. Bahwa akibat kebakaran yang terjadi pada bulan Februari tahun 2001 Akta Perkawinan antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU) telah terbakar;
3. Bahwa dari Perkawinan antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SEPNAD YEWEN;
2. ORPA NAOMI YEWEN;
4. Bahwa semasa hidupnya BERNADUS YEWEN (almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa BERNADUS YEWEN (almarhum) telah meninggal dunia di Manokwari pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014;
6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu menyatakan Perkawinan antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU) di Gereja GKI Bartolomeus Borarsi Manokwari pada tanggal 3 Maret 1980 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yaitu supaya menyatakan Perkawinan antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU) di Gereja GKI Bartolomeus Borarsi Manokwari pada tanggal 3 Maret 1980 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU), Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk mengurus penerbitan Akta Perkawinan atas nama BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU);

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum dari Perkawinan atas nama BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU), maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mencatatkan Perkawinan antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU), dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU);

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU) di Gereja GKI Bartolomeus Borarsi Manokwari pada tanggal 3 Maret 1980 adalah Sah;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan/mencatatkan Perkawinan antara BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU) dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama BERNADUS YEWEN (almarhum) dengan Pemohon (BETTY JITMAU);
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **26 MARET 2019**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS IRIANA**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**AGUS IRIANA**

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp. 75.000,00
3. Panggilan-----	Rp. 95.000,00
4. PNBP Panggilan-----	Rp. 5.000,00
5. Sumpah-----	Rp. 20.000,00
6. Materai-----	Rp. 6.000,00
7. Redaksi-----	Rp. 5.000,00+
Jumlah-----	Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)